

## KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. Kep: DIR-005 tentang Pembentukan dan Penegasan Kembali Komite-Komite Direksi tanggal 24 September 2024, Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Manajemen Risiko
2. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan
3. Komite Kredit atau Pembiayaan
4. Komite Pengarah Teknologi Informasi
5. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
6. Komite Assets & Liability (ALCO)

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikan sesuai perkembangan Bank Danamon dan peraturan yang berlaku.

### 1. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

#### **Struktur dan Keanggotaan**

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Alternatif	:	Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
Anggota Tetap	:	Direksi
Anggota Tidak Tetap ( <i>non-voting</i> )	:	Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none"><li>• Chief Human Capital</li><li>• Chief Internal Auditor</li><li>• Chief Strategy Officer</li><li>• Chief Financial Officer</li></ul>
Sekretaris	:	Credit & Enterprise Risk Management Head

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya atas hal-hal sehubungan dengan manajemen risiko Bank termasuk didalamnya manajemen risiko Unit Usaha Syariah dan pemenuhan prinsip syariah sesuai rekomendasi DPS yang meliputi antara lain:

1. Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan Manajemen Risiko termasuk didalamnya Unit Usaha Syariah.

2. Penyusunan strategi, kebijakan dan kerangka Manajemen Risiko, termasuk penetapan *Risk Appetite parameter and threshold*, *Key Risk Indicators* dan batas Toleransi Risiko untuk membantu menetapkan batasan dimana manajemen Bank dapat beroperasi untuk mencapai tujuan bisnis Bank.
3. Penyusunan rencana kontijensi untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat timbul dari waktu ke waktu dan memungkinkan Bank untuk terus beroperasi bahkan dalam kondisi *stress*.
4. Memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk antara lain dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, ketentuan Batas Maksimum Kredit termasuk pemenuhan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
5. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
6. Memastikan bahwa Bank mempunyai pencadangan yang cukup untuk melindungi dari realisasi potensi risiko inheren, serta memastikan bahwa Bank mempunyai prosedur pemulihan bencana yang memadai untuk kelangsungan bisnis.
7. Pengkajian berbagai Risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi:
  - a. Risiko Kredit termasuk *Country Risk & Transfer Risk*.
  - b. Risiko Pasar dan Likuiditas.
  - c. Risiko Operasional dan *Fraud*.
  - d. Risiko Reputasi.
  - e. Risiko Teknologi Informasi dan Siber.
  - f. Risiko Hukum dan Litigasi.
  - g. Risiko Kepatuhan, termasuk *financial crime Risk*.
  - h. Risiko Stratejik.
  - i. Risiko Investasi.
  - j. Risiko Imbal Hasil.
  - k. Isu Risiko signifikan lainnya secara berkala.
8. Pelaksanaan proses Manajemen Risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal serta profil Risikonya.
9. Mengevaluasi organisasi Risiko dan infrastruktur di Bank untuk memastikan bahwa proses-proses, sistem dan perangkat pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi dan rencana bisnis.
10. Mengkaji hasil pelaksanaan Bankwide ICAAP *stress test* (termasuk *country risk & transfer risk*), *stress test* terkait risiko iklim maupun *stress test* lainnya (misalnya untuk memenuhi permintaan regulator, dan lain-lain).
11. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan.
12. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengendalian Internal dalam proses Pelaporan Keuangan (ICoFR).
13. Memantau dan mengevaluasi sub-komite di bawah Komite Manajemen Risiko.

## 2. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

### Struktur dan Keanggotaan

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Alternatif	:	Direktur Manajemen Risiko
Anggota Tetap	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wakil Direktur Utama</li><li>• SME Credit Director</li><li>• Direktur Enterprise Banking (EB) dan Financial Institution (FI)</li><li>• Chief Internal Auditor (memberikan reviu independen tanpa hak suara)</li></ul>
Undangan Tetap	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktur Kepatuhan</li><li>• Global Alliance Strategy Director</li></ul>
Sekretaris	:	Credit & Enterprise Risk Management (CERM) Head

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Memberikan rekomendasi/ masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Risiko Kredit (*Credit Risk Policy*-CRP) dan dokumen terkait lainnya untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Memastikan bahwa CRP dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, dan sesuai dengan *Risk Appetite* keseluruhan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Merekomendasikan kepada Direksi, solusi dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan CRP. Selain itu, Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap CRP dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan CRP.
4. Memantau, memastikan dan mengevaluasi:
  - a. pelaksanaan CRP yang efektif.
  - b. perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
  - c. pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan yang efektif dan kinerja pemegang kewenangan di Bisnis dan tim Risiko Kredit, sehubungan dengan kualitas aset dimana mereka telah bertindak sebagai pemberi persetujuan.
  - d. pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehubungan dengan Manajemen Risiko dalam hal kredit atau pembiayaan, termasuk penerbitan produk pembiayaan yang baru, segmen klien yang baru, atau pedoman dan *product program* kredit yang baru.
  - e. kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), *Large Single Name Concentrations*, dan perkembangan kualitas aset kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada *Large Exposures* termasuk Pihak Terkait.
  - f. ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan, termasuk pelaksanaan prinsip syariah sesuai opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - g. kebijakan terkait penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah termasuk hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan yang ditetapkan dalam CRP.
  - h. kebijakan terkait perumusan metodologi pencadangan kredit atau pembiayaan dan penerapannya, termasuk pemantauan dan validasi.
  - i. kebijakan terkait perumusan metodologi peringkat kredit dan penerapannya, termasuk pemantauan dan validasi.

- j. pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
  - k. kajian atas Risiko Kredit (selain yang telah diatur di atas) yang dapat timbul dan dihadapi oleh Bank.
5. Menyampaikan laporan tertulis (termasuk dalam bentuk materi presentasi) secara berkala kepada Direksi, dan Dewan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko) mengenai:
- a. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan; dan
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam poin no. 4.
6. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi, dan Dewan Komisaris (melalui Komite Pemantau Risiko) mengenai hal-hal yang terkait dengan poin no. 5.
7. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

### 3. KOMITE KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

#### **Struktur dan Keanggotaan**

Anggota : Anggota Komite Kredit atau Pembiayaan (KK) ditunjuk dengan mempertimbangkan kualifikasi profesionalisme, pengalaman, dan kemampuannya. Pengaturan lebih lanjut atas keanggotaan KK mengacu kepada ketentuan terkait Pemutus Kredit atau Pembiayaan.

Sekretaris : Credit & Enterprise Risk Management (CERM) Head. CERM Head berperan dalam pemeliharaan Pedoman dan Tata Tertib KK dan menyiapkan risalah rapat apabila dilakukan rapat secara tatap muka atau virtual.

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

KK dalam tugas terutama dalam memutus Kredit atau Pembiayaan harus dilakukan berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama. Tugas dan tanggung jawab KK secara lebih detil diatur dalam Kebijakan Risiko Kredit.

#### **Wewenang**

KK berwenang untuk memutus kredit atau pembiayaan baru, penambahan, perpanjangan, atau perubahan atas kredit atau pembiayaan yang sudah ada dan penyelamatan serta penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Kewenangan kredit atau pembiayaan sampai dengan jumlah maksimum dimana KK tersebut dapat memberikan persetujuan final diatur lebih lanjut dalam ketentuan terkait Pemutus Kredit atau Pembiayaan.

#### 4. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

##### **Struktur dan Keanggotaan**

- Ketua : Wakil Direktur Utama  
Wakil Ketua : Direktur Manajemen Risiko  
Anggota :
  - Direktur Teknologi Informasi & Digital
  - Direktur *Global Alliance Strategy*
  - Direktur *Enterprise Banking & Financial Institutions*
  - *Chief Financial Officer*

Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing:

- Anggota :
  - Direktur Bank Danamon dan anak usaha
  - Kepala Bisnis Bank Danamon dan anak usaha
  - Kepala Fungsi Pendukung Bank Danamon dan anak usaha
  - Direktur Utama
- Sekretaris : BPR, *Control & Compliance Head*

##### **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Secara berkala mengkaji, merumuskan dan merekomendasi rencana strategi TI Bank, kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya dengan melakukan pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
2. Mengkaji dan merekomendasi proyek TI yang sesuai dengan strategi Bank dan yang telah diajukan sebagai bagian dari IT *project prioritization* dimana memiliki nilai investasi Capex sama dengan atau lebih besar dari USD 500 ribu, atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD 2 juta dalam jangka waktu 5 tahun, atau nilai setaranya dalam Rupiah.
3. Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat. Proyek yang disetujui melalui rapat KPTI dengan investasi sama atau lebih besar dari USD 500 ribu atau nilai *total cost ownership* sama dengan atau lebih besar dari USD 2 juta dalam jangka waktu 5 tahun dan telah diimplementasikan akan dilacak oleh Financial Planning (FP) dan hasil akan disajikan oleh user/LoB terkait dalam rapat KPTI.
4. Memastikan alokasi sumber TI yang tepat dan baik. Jika hendak melakukan kerjasama dengan pihak ketiga guna membantu kelancaran implementasi proyek, maka KPTI harus memastikan bahwa proses pemilihan dan penunjukkan pihak ketiga tersebut sejalan dengan kebijakan dan prosedur Bank serta wajib melibatkan tim Procurement dan melibatkan TI dari awal apabila berkaitan dengan teknologi yang akan diimplementasikan dan/ atau dipakai di Bank.
5. Mengkaji rekomendasi dari sub/ komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan Teknologi Informasi.
6. Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait IT yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara IT secara efektif, efisien dan tepat waktu.
7. Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
8. Menyusun penilaian mandiri dengan mengisi kertas kerja dan menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun sebagai laporan evaluasi kinerja kerja komite.

9. Sekretaris KPTI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tinjauan ITSC, serta mengelola dokumentasi, bahan rapat dan jadwal rapat dari Komite.

## 5. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

### **Struktur dan Keanggotaan**

- Ketua : Direktur Manajemen Risiko Bank Danamon
- Alternatif Ketua : Mengacu pada sirkuler resolusi Direksi Bank Danamon mengenai tugas dan tanggung jawab anggota Direksi
- Anggota tetap :
  - Direktur Kepatuhan Bank Danamon
  - Direktur Kredit SME Bank Danamon
  - Direktur yang ditunjuk dari Adira Dinamika Multi Finance
  - Direktur yang ditunjuk dari MUFG Bank Ltd. Jakarta Branch
  - Direktur yang ditunjuk dari Home Credit Indonesia
  - Kepala Divisi Credit & Enterprise Risk Management Bank Danamon
  - Kepala Divisi Operational Risk Management, Fraud & QA Bank Danamon
  - Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management Bank Danamon
- Undangan Tetap : Chief Internal Auditor Bank Danamon Indonesia
- Sekretaris : Divisi Credit and Enterprise Risk Management Bank Danamon Indonesia

### **Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama atas hal-hal sehubungan dengan:

1. Penyusunan kebijakan, kerangka dan pedoman manajemen risiko terintegrasi, dan perbaikan atau penyempurnaan secara periodik berdasarkan hasil evaluasi implementasi. Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan. Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.
2. Evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan, kerangka dan pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Identifikasi isu yang dapat mempengaruhi risiko keuangan, kepatuhan/*regulatory*, hukum dan reputasi terhadap Konglomerasi Keuangan berdasarkan data/ informasi yang diberikan oleh anggota Konglomerasi Keuangan.
4. Eskalasi semua hal terkait risiko yang memerlukan perhatian dari Direksi Entitas Utama atau entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Penilaian risiko utama yang ada di entitas dan seluruh entitas dalam Konglomerasi Keuangan beserta formulasi strategi untuk mengatasi isu risiko yang ada dan yang akan muncul.

6. Meninjau dan merekomendasikan laporan profil risiko terintegrasi setiap setengah tahun.
7. Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan secara terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan termasuk meninjau laporan modal secara terintegrasi.
8. Berbagi pengetahuan/pelajaran antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi menjadi lebih efektif.

## 6. KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

### **Struktur dan Keanggotaan**

- Ketua : Direktur Utama  
Ketua Alternatif : Wakil Direktur Utama  
Anggota : Chief Financial Officer (CFO) dan Direktur dan/atau anggota yang ditunjuk dari divisi/ unit bisnis berikut:
- Retail Banking
  - SME
  - Enterprise Banking & Financial Institution, Transaction Banking
  - Risk Management
  - Treasury & Capital Market

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerja dan membentuk sub-komite untuk mendukung ALCO.
2. Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal di Bank Danamon dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
3. Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrumen hutang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Bank, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
4. Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan, serta menyetujui tindakan paling tepat.
5. Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas bank.
6. Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk *institutional/structural funding* baru.
7. Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:
  - a. Tinjauan Ekonomi dan Pasar
  - b. Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, Yield/ COF dan NIM
  - c. *Funds Transfer Pricing (FTP)*
  - d. Suku bunga pendanaan dan pinjaman
  - e. Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku trading
  - f. Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
  - g. Pengelolaan modal
  - h. hal-hal lain yang berkaitan dengan ALCO

8. Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:
  - a. Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan *derivative for funding*. Kerangka limit diajukan kepada BOC untuk mendapatkan dukungan (*endorsement*).
  - b. Asumsi untuk stress test risiko likuiditas dan suku bunga
  - c. Perhitungan *core balance* untuk risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
  - d. Kebijakan dan metodologi FTP
  - e. Kebijakan Pendanaan Darurat
  - f. Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)